

## Izin Dinas Luar, TP Dipotong



Sumber gambar: *moneysmart.id*

14 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang harus berusaha meningkatkan kinerja, khususnya absensi. Sebab jika bolos atau izin pun, Tambahan Penghasilan (TP) PNS langsung kena potong.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa, menjelaskan pihaknya berusaha meningkatkan disiplin pegawai, salah satunya lewat pengetatan absensi yang akan berdampak pada pembayaran TP. “Hasil rapat bersama antara BKPSDM, Inspektur, BPKAD, bagian hukum, maka pencairan tukin (tunjangan kinerja) atau TP harus melalui verifikasi daftar hadir BKPSDM dengan mengecek *finger print* yang sudah terintegrasi,” ujarnya, kepada koran ini, kemarin (14/7).

Karena itu, kalau seandainya PNS tidak hadir masuk kerja karena izin atau dinas luar, maka TP-nya akan dipotong. “Harus ada pemotongan bagi pegawai yang izin dan dinas luar,” terangnya. Jadi TP pegawai setiap bulan dihitung dari laporan kinerja dan kehadiran, tidak pukul rata tunjangan kerjanya.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Sumarno, mengatakan, anggaran dalam pembayaran TP pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Cuma polanya berubah, pembayaran ke pegawai disesuaikan dengan kinerja, mengukur lewat absensi. “Ya makin sering bolos, pembayaran TP-nya akan semakin berkurang. Kalau maksimal, ya *full*,” ujarnya.

Dengan perhitungan seperti ini, penganggaran pun berpotensi silpa. “Apalagi tahun ini anggaran pembayaran TP Rp17 miliar sebulan, sudah naik dari tahun sebelumnya. Ada penambahan anggaran, namun dengan ketentuan aturan perhitungan kinerja, sehingga potensi silpa (anggaran tak terpakai) tinggi.

Adapun pembayaran TP tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/35/M.SM.04.002/2019 perihal persetujuan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemkot Palembang. “Juga surat Ketua DPRD Kota Palembang Nomor 840/162.a/DPRD, tanggal 5 Maret, perihal persetujuan pimpinan DPRD mengenai hal ini, serta Keputusan Walikota 153/KPTS/BPKAD/2019, tanggal 8 Maret 2019. Maka sejak April, pembayaran TP dilaksanakan dengan perhitungan kinerja,” tandasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Sumatera Ekspres, *Izin Dinas Luar, TP Dipotong*, Senin, 15 Juli 2019.
2. Myedisi.com, *Izin Dinas Luar, TP Dipotong*, Senin, 15 Juli 2019.

#### **Catatan:**

**1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 39 ayat (1))
- Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. (Pasal 39 ayat (2))
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. (Pasal 39 ayat (3))

- Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. (Pasal 39 ayat (4))
- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. (Pasal 39 ayat (5))
- Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. (Pasal 39 ayat (6))
- Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. (Pasal 39 ayat (7))

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:**

Dalam Pasal 3 angka 11, terkait kewajiban PNS, diatur salah satunya bahwa setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan, yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

**3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/35/M.SM.04.002/2019 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemkot Palembang**

**4. Keputusan Nomor 840/162.a/DPRD tanggal 5 Maret 2019 perihal Persetujuan Pimpinan DPRD terkait Tambahan Penghasilan**

**5. Keputusan Walikota Nomor 153/KPTS/BP-KAD/2019 tentang Ketentuan dan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang**